



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn

Pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sragen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Heru Prasetyo**, beralamat di di Kampungbaru, Rt/Rw.02/01, Desa/Kel. Bendungan, Kecamatan Kedawung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saryoko, S.H.,M.H., dkk, yang berkantor pada Kantor Hukum Saryoko Widodo & Partner beralamat di Jl. Semeru, No. 27, Karangtengah, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor PAN.PN.W12-U20/372/HK.03/10/SK/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;
2. **Wiwin Triana Setyowati**, beralamat Butuh, Rt.31, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., dkk, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Slamet Widodo, S.H. beralamat di Jl. Dr. Sutomo, No. 24, Bangunsari, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor PAN.PN.W12-U20/386/HK.03/11/SK/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai **Tergugat**;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Andris Henda Goutama, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dulunya adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik;
2. Bahwa Perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah Putus karena Perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 24/Pdt.G/2022/PN Sgn;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua mempunyai harta bersama/gono-gini yang berupa:
  - Sebuah Bangunan Rumah Permanen yang berdiri diatas tanah seluas 100 m2 (seratus meter persegi), yang terletak di Candi Estate Rt.40, Rw.10, No.B14, Desa/Kel.Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tersebut dalam **Sertipikat Hak Milik No.8050**, atas nama **Heru Prasetyo & Wiwin Triana Setyowati**;
5. Bahwa atas harta bersama tersebut Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Negeri Sragen, dengan Register Perkara No: 61/Pdt.G/2024/PN Sgn, dan sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara atas gugatan tersebut, lebih dulu dilakukan upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sragen;
6. Bahwa dalam Mediasi Pihak Kedua mengajukan hal-hal sebagai berikut:
  - Rumah di Candi Estate Rt/Rw.40/10, Nomor: B.14, Desa/Kel.Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dinilai dengan uang sebesar Rp.320.000.000,- (tigaratus duapuluh juta rupiah);
  - Bangunan Rumah di Kedawung dinilai dengan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
  - Kendaraan Trail Merk KTM dinilai dengan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan aerog dinilai dengan uang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

7. Bahwa dalam Mediasi dalam Perkara No: 61/Pdt.G/2024/PN Sgn tersebut, dihadapan Hakim Mediasi Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membuat kesepakatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Gugatan No.61/Pdt.G/2024/PN Sgn tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah/ damai dihadapan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Sragen;
- Bahwa **Pihak Pertama** memberikan/membayar kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dihadapan Hakim Mediasi;
- Bahwa **Pihak Kedua** setelah menerima pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Pihak Pertama, paling lambat tanggal 15 Januari 2025, harus sudah keluar dan atau mengosongkan rumah yang terletak di Candi Estate Rt/Rw.40/10, Desa/Kel. Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tersebut tanpa beban apapun;
- Bahwa sejak Pihak Kedua menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Pihak Pertama, baik secara penguasaan dan atau kepemilikan atas Rumah di Candi Estate Rt/Rw.40/10, Desa/Kel. Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Sertipikat Hak Milik No: 8050 tersebut, mutlak menjadi Hak Milik Pihak Pertama secara utuh;
- Bahwa Pihak Pertama dapat berbuat hukum apa saja termasuk menjual Rumah di Candi Estate Rt/Rw.40/10, Desa/Kel.Plumbungan,Kecamatan Karangmalang, Kab.Sragen sesuai Sertipikat Hak Milik No. 8050 atas nama Heru Prasetyo & Wiwin Triana Setyowati tanpa harus ada persetujuan dari Pihak Kedua;

8. Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanda tangani Kesepakatan ini, maka Pihak Kedua harus kooperatif dalam melakukan peralihan hak atau proses balik nama Sertifikat atas

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Candi Estate RT 40 RW 10 Nomor B14 Kel/Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8050 Luas 100 M<sup>2</sup> atas nama **1. Heru Prasetyo dan 2. Wiwin Triana Setyowati** sampai selesai menjadi atas nama Pihak Pertama;

**9.** Bahwa Kesepakatan Bersama/Perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang didasari pada musyawarah dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan apabila ternyata dikemudian hari Kesepakatan bersama ini diingkari, kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**10.** Bahwa oleh karena kedua belah Pihak telah bersepakat secara damai, maka Pihak Pertama maupun Pihak Kedua mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**11.** Bahwa semua biaya yang timbul dalam Perkara Ini ditanggung/dibebankan kepada Pihak Pertama/Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara

**Heru Prasetyo**, beralamat di di Kampungbaru, Rt/Rw.02/01, Desa/Kel. Bendungan, Kecamatan Kedawung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saryoko, S.H.,M.H., dk, yang berkantor pada Kantor Hukum

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryoko Widodo & Partner beralamat di Jl. Semeru, No. 27, Karangtengah, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor PAN.PN.W12-U20/372/HK.03/10/SK/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

## LAWAN

**Wiwini Triana Setyowati**, beralamat Butuh, Rt.31, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., dkk, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Slamet Widodo, S.H. beralamat di Jl. Dr. Sutomo, No. 24, Bangunsari, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor PAN.PN.W12-U20/386/HK.03/11/SK/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sesuai Kesepakatan Perdamaian para pihak maka segala biaya perkara yang timbul dari gugatan ini sepenuhnya akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat, 20 Desember 2024, oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H.,M.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn tanggal 28 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melanie, S.H.,M.M Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.,

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H.,M.M

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sgn





1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	0,00
6. Materai Putusan	Rp.	10.000,00
7. PNBP Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)